



Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Welirang Desa Ketapanrame)

Fikri Alfian^{1*}, Diah Syifaul A'yuni², Nadya Khoirun Nisa³

Universitas KH. Abdul Chalim

Email : fikrireal25@gmail.com diah.ayuni87@gmail.com

nadyasholeh192@gmail.com

Jalan Raya Tirtowening Jl. Raya Tirtowening Pacet No.17, Bendorejo,
Bendunganjati, Kec. Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61374

Korespondensi penulis: fikrireal25@gmail.com

Abstract. *This study employed qualitative methods with primary and secondary data sources. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were obtained from important documentation of the Mutiara Welirang Village-Owned Enterprise (BUMDes). Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods to obtain a comprehensive picture of the BUMDes' contribution to community welfare. The results of the study indicate that the Mutiara Welirang BUMDes plays an active role in improving the welfare of the Ketapanrame Village community through various services. These services include clean water management, environmental cleanliness management, interest-free loans, stall and kiosk rentals, and tourist attraction management. These various services are considered to have a positive impact on the social and economic conditions of the village community. An Islamic Economics review of the BUMDes' contribution indicates its alignment with Islamic economic principles. The activities carried out are mutually beneficial and align with Islamic values and welfare indicators in the maqashid sharia. This reflects the application of the values of justice, balance, and sustainability in village economic practices. The implications of these findings suggest that the Mutiara Welirang BUMDes can continue to maintain its positive performance and continuously improve the quality of its services. This effort is crucial to ensure the benefits are felt more widely by the community and to further strengthen the role of BUMDes as a driver of village economic development based on Islamic values.*

Keywords: *BUMDes, Contribution, Islamic Economics, Role, Welfare*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Welirang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Mutiara Welirang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ketapanrame melalui berbagai layanan. Layanan tersebut mencakup pengelolaan air bersih, pengelolaan kebersihan lingkungan, pemberian pinjaman tanpa bunga, penyewaan kandang dan kios, serta pengelolaan tempat wisata. Berbagai bentuk layanan ini dinilai memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi BUMDes ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas yang dilakukan bersifat tolong-menolong dan memberikan manfaat bersama, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam serta indikator kesejahteraan dalam maqashid syariah. Hal ini mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam praktik ekonomi desa. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa BUMDes Mutiara Welirang diharapkan dapat terus mempertahankan kinerja positifnya dan senantiasa meningkatkan kualitas layanan. Upaya ini penting agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dan semakin memperkuat peran BUMDes sebagai pendorong pembangunan ekonomi desa yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Kata kunci: BUMDes, Ekonomi Islam, Kesejahteraan, Kontribusi, Peran

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam dibangun atas dasar prinsip ajaran agama Islam, karena kegiatan ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam (Antonio, 2011).

Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif, menyediakan perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi (Chapra, 2000; Mannan, 1992). Beberapa aturan tersebut bersifat pasti dan permanen seperti larangan riba dan kewajiban zakat, sedangkan yang lain bersifat kontekstual dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman (Karim, 2004). Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuwan, terutama dalam memadukan wahyu dan rasio dalam pengembangan ilmu ekonomi (Nasution, 2006). Meskipun demikian, sejarah membuktikan bahwa integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan yang telah melahirkan peradaban besar (Haneef, 2005).

Filosofi sistem keuangan syariah yang dikenal dengan konsep “bebas bunga” atau larangan riba, memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur’an dan Hadis (Siddiqi, 2006). Konsep ini tidak hanya menekankan pada interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi sebagaimana dalam sistem konvensional, tetapi juga menyeimbangkan unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan (Iqbal & Mirakhor, 2011). Sistem ekonomi Islam berusaha mendorong pemerataan keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata (Islahi, 2009). Dalam perspektif ini, ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas material, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan pengabdian kepada Allah (Dusuki & Abdullah, 2007).

Praktik sistem keuangan berbasis syariah telah dilakukan sejak zaman kejayaan Islam. Namun seiring melemahnya sistem khalifah pada akhir abad ke-19, Dinasti Utsmani memperkenalkan sistem perbankan barat kepada dunia Islam. Hal ini mendapat kritikan dari para ahli fikih bahwa sistem tersebut menyalahi aturan syariah mengenai riba dan berujung keruntuhan kekhalifahan Islam pada 1924. Sistem keuangan syariah bukan hanya mengenai larangan riba yang juga telah dilarang pada agama samawi lainnya seperti Yahudi dan Kristen. Sistem ini juga mengatur mengenai larangan tindakan penipuan, pelarangan tindakan spekulasi, larangan suap, larangan transaksi yang melibatkan barang haram, larangan menimbun barang (ihtikar) dan larangan monopoli.

Dewasa ini, sistem keuangan berbasis syariah sedang naik daun dan gencar-gencarnya bersaing dengan sistem keuangan konvensional. Ekonomi syariah diprediksi terus tumbuh hingga USD 3,2 triliun pada tahun 2024, dan menjadi lahan investasi yang potensial bagi para investor. Investasi pada ekonomi syariah bahkan naik hingga 399 persen pada tahun 2018, dengan nilai USD 1,2 miliar. Tumbuhnya beberapa institusi ekonomi dan keuangan syariah di beberapa negara menegaskan hal ini. Namun sistem ekonomi Islam bukan bertujuan untuk

mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dimana masih terjadi kesenjangan di wilayah tertentu termasuk di desa-desa.

Ekonomi Islam mempunyai prinsip yang disebut dengan *ta'awun* atau tolong-menolong, sinergi, kerja efisien dan tentunya dengan berlandaskan syariat agama islam. Dengan adanya prinsip sistem ekonomi berlandaskan syariat islam dapat memungkinkan untuk dijadikan jalan lain untuk pemberdayaan masyarakat yang menggerakkan perekonomian ekonomi lokal di setiap wilayah di Indonesia, khususnya didaerah pedesaan. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak didunia yakni mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa.

Di berbagai daerah/provinsi terdapat banyak kearifan lokal di bidang ekonomi yang telah diimplementasikan oleh masyarakat lokal secara turun temurun. Sebagai contoh dalam praktik pembagian hasil panen dengan istilah yang berbeda ditiap daerah di Indonesia seperti: memperduoi (Minangkabau), toyo (Minahasa), sawal/tesang (Sulawesi), maro/mertelu (Jawa Tengah), nengah/jejuron (Priangan). Dimana istilah-istilah tersebut bermakna perjanjian bagi hasil 1:1 artinya setengah untuk pemilik tanah dan setengah untuk penggarap dari total hasil bersih panen. Hal ini menjadi bukti bahwa ekonomi syariah tidak terbatas pada prinsip-prinsip Islam dalam sistem perekonomian, akan tetapi juga derkaitan dengan sistem keuangan dan sektor riil. Sehingga sistem ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi roda penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Tentu saja untuk mencapai hal ini bukan perkara yang mudah, perlu dilakukan kajian khusus, pemetaan serta melakukan strategi bersama pemangku kepentingan terkait.

Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air tidak dirumuskan untuk kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepentingan jangka panjang dan sesuai kebutuhan bangsa. Sehingga dapat diartikan bahwa usaha untuk mengembangkan perekonomian perlu dimulai pada lingkup wilayah yang paling kecil, setidaknya dimulai dari tingkat desa. Hal ini juga bertujuan untuk pemerataan intensitas kegiatan perekonomian agar tidak terlalu berfokus didaerah perkotaan, akan tetapi bisa merata sampai tingkat desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut data di laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mempunyai 83.831 desa/kelurahan dan yang tersebar di 34 Provinsi. Dengan jumlah penduduk 42.1 % dari total jumlah penduduk di Indonesia tinggal di pedesaan.

Pada sisi lain, setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera. Sejahtera menunjukkan kepada suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, damai, aman sentosa, makmur, serta selamat dari segala macam gangguan. Secara umum definisi kesejahteraan dapat dijabarkan dalam beberapa dimensi yang meliputi standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik, dan tata pemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial, lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan) baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua dimensi ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif. Dari definisi luas seperti di atas membuktikan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi.


Dalam sudut pandang Islam, kesejahteraan juga berorientasi kepada kemaslahatan masa depan. Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya dengan terpenuhinya materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan, karena pada dasarnya harta merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

Konsep kesejahteraan dalam Islam dibahas dalam Maqashid Syariah. Kesejahteraan diartikan sebagai terwujudnya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hal ini dimaksudkan pada terpeliharanya tujuan syara' (Maqashid Syariah). Kesejahteraan dalam Islam diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu pemeliharaan agama (ad-diin), pemeliharaan jiwa (an-nafs), pemeliharaan akal (al-aql), pemeliharaan keturunan (al-nasl), dan pemeliharaan harta (al-mal).


Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan bagi setiap individu. Nabi Muhammad SAW telah memperkenalkan sistem ekonomi Islam, ekonomi Islam adalah ilmu yang multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta juga ilmu rasional. Dengan ilmu manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya dan tata kelola yang baik untuk mencapai *falah* (kebahagiaan).

Pada era saat ini, terdapat program dari pemerintah yang diharapkan mampu mengembangkan dan menggali potensi yang ada di masing-masing desa sehingga bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat desa. Salah satu program pemberdayaan desa yakni dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perlindungan terhadap perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa di antaranya diatur pada pasal 213 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha

milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.



Data BUMDes Indonesia, 2014-2019 (Updesa.com)



Gambar 1. Data BUMDesa di Indonesia 2014-2019

Dari data diatas dapat dilihat peningkatan jumlah BUMDes dari tahun 2014-2019 yang sangat signifikan. Bahkan di tahun 2023 ini jumlah BUMDes yang terdaftar resmi di laman Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah mencapai 53.784 BUMDes.

Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap- sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada, dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pada hakikatnya, BUMDes itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Untuk bergerak lebih maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual.

Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu desa yang membentuk program pemberdayaan desa ini adalah Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDesa Mutiara Welirang. Kehadiran BUMDes Mutiara Welirang telah memberikan sumbangan yang berarti, khususnya dalam meringankan kehidupan ekonomi masyarakat melalui program simpan pinjam, investasi, maupun konsultasi agar masyarakat memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengelola usahanya.

Sejak awal berdirinya pada pertengahan tahun 1978, BUMDes Mutiara Welirang merupakan lembaga desa yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola air bersih bagi warga desa Ketapanrame dengan nama HIPPAM “Tirto Tentrem” (Himpunan Penduduk Pemakaian Air Minum). Pada saat itu terdapat permasalahan kebutuhan air minum masyarakat yang tidak tertata dengan baik, meskipun sumber mata air sangat cukup dan potensial.

Seiring berjalannya waktu konsumen / pengguna air minum baik itu penduduk setempat maupun penghuni kawasan pervilan semakin lama semakin bertambah, menjadi sumber pendapatan baru yang cukup besardan sangat menjanjikan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, atas prakarsa dan inisiasi dari Pemerintah Desa melalui Forum Musyawarah Desa pada tahun 2001 dibentuklah Badan Usaha Milik Desa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Ketapanrame No. 05 tahun 2001 tentang Badan Usaha Milik Desa sektor Air Minum dengan nama BPAM Tirto Tentrem. Manajemen karyawan yang baik serta mempunyai tujuan yang terarah dan jelas membuat BUMDes Mutiara Welirang menjadi BUMDes yang berkembang dengan baik. Dari yang awalnya yang hanya mempunyai 1 unit usaha saja, kini telah mempunyai 5 unit usaha. BUMDes Mutiara Welirang saat ini mempunyai Unit Jasa Pengelolaan Air Minum, Unit Jasa Pengelolaan Kebersihan Lingkungan, Unit Usaha Pengelolaan Wisata, Unit Usaha Pengelolaan Lahan Kios dan Kandang Ternak, serta Usaha Pengelolaan Simpan Pinjam.

Dari beberapa unit, yang paling terlihat perkembangannya secara langsung yakni Unit Usaha Pengelolaan Wisata. Unit ini mampu memberikan gebrakan baru pada sektor pariwisata khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto dan dalam pengelolaan BUMDesa, dengan membangun tempat wisata dengan nama Wanawista Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong.

Dimana kedua sektor wisata tersebut mampu membuka sekitar 500 lapangan kerja baru khususnya bagi warga Desa Ketaparama. Terlebih pada Taman Ghanjaran terdapat semacam tanam saham atau investasi dari masyarakat desa untuk Taman Ghanjaran. Dimana masyarakat menanamkan modal untuk perkembangan wisata Taman Ghanjaran dan setiap bulan akan menerima hasil sesuai dengan nominal yang diinvestasikan. Dengan hadirnya BUMDesa Mutiara Welirang mampu menjadi opsi lain bagi perekonomian masyarakat menjadi tidak hanya berfokus pada sektor pertanian dan peternakan.

Kinerja BUMDes Mutiara Welirang dalam menjalankan roda organisasinya bisa dikatakan baik, dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang diperoleh dalam beberapa waktu terakhir, seperti Juara Terbaik 1 Lomba Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, Juara 1 Lomba Desa Sejahtera ASTRA (DSA) Tahun 2020 oleh ASTRA Internasional, penghargaan *Community Development And Engagement in BUMDES Awards Nasional Jawa Bali I* tahun 2022 oleh PKKPB ITS, Penghargaan sebagai BUMDesa Inspiratif Kategori BUMDes Bermanfaat oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2023.

Dengan sederet prestasi yang diperoleh, BUMDes Mutiara Welirang, menjadi bukti keberhasilan pengelolaan BUMDes Mutiara Welirang ditingkat nasional. Akan tetapi yang lebih penting yakni peran langsung BUMDes Mutiara Welirang kepada masyarakat setempat. Kesejahteraan masyarakat desa setempat merupakan target yang harus dicapai dengan adanya keberadaan BUMDes Mutiara Welirang. Terpenuhinya dan terjaminnya kebutuhan dalam hal agama atau ibadah (*ad-diin*), terjaminnya kelangsungan hidup (*an-nafs*), terjaminnya kebutuhan untuk menciptakan akal fikiran yang sehat dan cerdas (*al-aql*), terjaminnya memperoleh keturunan yang berpotensi (*al-nasl*), dan terjaminnya harta (*al-mal*) atau biasa disebut dengan *maqashid syariah* bagi masyarakat Desa Ketaparama bisa menjadi tolak ukur keberhasilan BUMDes Mutiara Welirang. Disamping keberhasilannya dalam bidang prestasi juga diharapkan mampu berperan dan berkontribusi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhannya yang sesuai dengan *maqashid syariah*.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Peneliti beranggapan bahwa dengan menggunakan studi kasus ini mampu membantu menjelaskan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan dan juga dapat membantu

peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui trahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan waktu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ketapanrame

BUMDES merupakan suatu badan usaha yang telah menyebar diberbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Desa Ketapanrame yakni BUMDes Mutiara Welirang. Didirikan sejak 22 tahun yang lalu hingga kini BUMDes Mutiara Welirang telah memiliki banyak perkembangan. Dari yang awalnya hanya mempunyai satu unit usaha kini telah hadir 5 unit usaha yang berdiri dibawah naungan BUMDes Mutiara Welirang. Jika dilihat dari usaha yang dikelola, BUMDes dapat diklasifikasikan sebaga beriku:

- *BUMDes Serving*

BUMDes Serving adalah salah satu jenis BUMDes yang fokus menjalankan bisnis sosial yang melayani warga bisa disebut dengan pelayanan publik yang ditujukan pada seluruh masyarakat. Jenis usaha ini tidak terlalu berfokus pada pencarian keuntungan karena memang pada dasarnya motifnya adalah sosial. BUMDes Serving mulai tumbuh berkembang di banyak desa. Di BUMDes Mutiara Welirang bisa dikatakan termasuk BUMDes Serving dengan adanya Unit Pengelolaan Air Minum Tirto Tentrem dan Unit Usaha Jasa Pengolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan.

Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang tak bisa dihindarkan bagi semua orang. Letak geografis Desa Ketapanrame yang berada di kaki Gunung Welirang serta dekat dengan sumber air bersih membuat peluang BUMDes Mutiara Welirang untuk membuat BUMDes Serving melalui Unit Usaha Pengelolaan Air Minum (PAM Tirto Tentrem) menjadi terbuka lebar.

Pengelolaan air minum bagi masyarakat desa telah dilakukan BUMDes Mutiara Welirang sejak awal pendiriannya. Dengan memiliki 3 sumber air, membuat masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan air bersih meski saat musim kemarau. Kehadiran BUMDes Mutiara dalam pengeloan air bersih sangat membantu masyarakat, dengan hanya memberi kontribusi sebesar 5.000 rupiah masyakata sudah bisa merasakan air bersih sampai ke rumah masing-masing. Bahkan jika ada kerusakan pada saluran air warga,

karyawan Unit Pengelolaan Air Minum BUMDesa Mutiara Welirang siap untuk dipanggil kapanpun.

Etos kerja dan tanggung jawab yang dipegang erat oleh Unit Pengelolaan Air Minum ini dampaknya sangat besar dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat bisa merasakan air bersih yang menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia.

Untuk mengatasi kebersihan lingkungan warga, BUMDes Mutiara welirang membentuk Unit Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan yang memang sejalan dengan program desa. Unit ini berfokus untuk mengelola sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat.

Seperti tujuan awal unit-unit ini dibentuk bahwa pelayanan kepada masyarakat yang diutamakan dengan tidak berfokus kepada pendapatan yang diperoleh. Tidak dibayangkan jika masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan kesulitan untuk mengelola sampah rumah tangga yang dihasilkan maka banyak permasalahan yang akan ditimbulkan seperti masalah kesehatan. Karena kesehatan juga termasuk salah satu indikator suatu kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tersebut juga termasuk tujuan BUMDes Mutiara Welirang.

- *BUMDes Banking*

BUMDES Banking adalah BUMDES yang menjalankan bisnis uang, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah dari pada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari pada rentenir desa atau bank-bank konvensional. Pada BUMDes Mutiara Welirang dalam hal ini BUMDes Banking dikelola oleh Unit Simpan Pinjam dan Kemitraan.

Dalam pelaksanaannya, Unit Simpan Pinjam dan Kemitraan memberikan pinjaman uang kepada nasabah tanpa bunga sepeserpun dengan asas kepercayaan. Dengan syarat yang cukup mudah ini membuat banyak masyarakat yang ingin meminjam uang di BUMDes Mutiara Welirang.

Dengan syarat yang sangat mudah tersebut, dalam pelaksanaannya sangat membantu masyarakat.

- *BUMDes Brokering & Renting*

BUMDes Brokering adalah BUMDes yang merupakan lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan sektor usaha agar para petani tidak kesulitan menawarkan produk ke pasar ataupun BUMDes yang menawarkan layanan kepada masyarakat dan organisasi kewilayahan setempat. Contohnya seperti jasa pembayaran

listrik, dan lain sebagainya. BUMDes Renting adalah BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

Unit Penelolan Kios dan Kandang serta Unit Wisata BUMDes Mutiara Welirang termasuk dalam klasifikasi BUMDes Brokering & Renting. Unit Pengelolaan Kios dan Kandang menyewakan tanah kas desa sebagai tempat untuk kandang ternak masyarakat.

Pengelompokan kandang ternak ini cukup mengatasi permasalahan yang sebelumnya terjadi. Dimana masyarakat sebelumnya mengeluhkan dibangunnya kandang ternak ditengah pemukiman warga.

Selain untuk lahan ternak, Unit Penyewaan Kios dan Kandang juga menyewakan lahan untuk tempat berjualan pedagang, tempatnya didepan Taman Ghanjaran atau tanah yang biasa disebut warga Desa Ketapanrame dengan terminal. Didaerah tersebut terdapat 18 kios yang sudah berdiri dan digunakan masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan perekonomiannya.

Unit Pengelolaan Wisata juga termasuk dalam BUMDes Brokering & renting. Unit ini menyumbang pendapatan paling besar bagi BUMDes Mutiara Welirang. Ditahun 2021 Unit Pengelolaan Wisata memiliki pendapatan sebesar 1,6 M dan di tahun 2022 sebesar 3,7 M.

Sebagian besar masyarakat Desa Ketapanrame juga merasakan langsung peran BUMDes Mutiara Welirang yang dihasilkan oleh Unit Pengelolaan Wisata. Didalam unit ini menaungi dua jenis tempat pariwisata, yakni Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong. Di Taman Ghanjaran masyarakat bisa merasakan langsung dampaknya yakni terbukanya lapangan kerja baru. Setidaknya hampir 500 lapangan kerja baru saat Taman Ghanjaran ini berdiri.

Kehadiran Taman Ghanjaran mengubah Sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat Desa Ketapanrame. Sebelumnya banyak masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani, tukang bangunan lainnya. Sejak hadirnya Taman Ghanjaran menghadirkan pilihan lain sebagai mata pecaharian yang hasilnya lebih menjanjikan.

Selain itu banyak yang akhirnya mempunyai pekerjaan setelah adanya Taman Ghanjaran ini. Banyak juga yang menjadikan Taman Ghanjaran sebagai usaha sampingan atau sebagai tambahan pekerjaan. Didalam Kawasan Taman Ghanjaran ini juga terdapat wahana permainan yang modalnya dari investasi masyarakat Desa Ketapanrame khususnya di Desa Ketapanrame. Dimana setiap keluarga di Dusun Ketapanrame di tawari

untuk berinvestasi maksimal 10 juta rupiah di awal pembangunan wahana tersebut. Jika saat ini jumlah KK di Desa Ketapanrame ada 1879 KK, maka dapat di presentasikan sebesar 45% warga desa dalam satu KK sudah mendapatkan kesempatan untuk andil dalam kegiatan BUMDes sesuai ketentuan yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Desa wajib menyalurkan 10% dari laba usaha kepada masyarakat miskin melalui dana sosial. Kemudian hasil dari perolehan wahana wisata tersbut setiap bulannya akan dipresentasi sesuai yang diinvestasikan kemudian disalurkan ke masing-masing rekening investor. Kebijakan untuk hanya memberi 1 kuota investasi dengan jumlah nominal maksimal 10 juta juga tanpa alasan. Hal ini diniatkan agar terdapat pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Ketapanrame.

Unit Pengelolaan Wisata sangat berpengaruh terhadap perekonomian warga sekitar. Dimana banyak tercipta lapangan pekerjaan baru dan meningkatnya pendapatan masyarakat dengan hadirnya produk yang dikelola unit ini.

- *BUMDes Trading*

BUMDes menjalankan bisnis berproduksi dan berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun di pasarkan di skala pasar yang lebih luas. Seperti Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian dan lain-lain. Namun untuk saat ini, BUMDes Mutiara Weirang belum mempunyai unit usaha yang termasuk dalam BUMDes Trading.

Tujuan dari didirikannya BUMDes Mutiara Welirang yakni mensejahterakan masyarakat Desa Ketapanrame. Terhadap berbagai macam indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya, yaitu:

- 1) Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya ditujukan untuk konsumsi sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

- Tinggi (Rp,>5.000.000)
- Sedang (Rp 1.000.000-Rp5.000.000)
- Rendah (<Rp.1.000.000)

Mata pencaharian masyarakat Desa Ketapanrame sangat bervariasi. Banyak yang menjadi petani, pedagang, peternak, pegawai pabrik, kuli bangunan, guru dan lain

sebagainya. Pendapatan yang didapatkan juga sangat bervariasi. Inovasi yang diberikan oleh BUMDes Mutiara Welirang menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat desa.

- Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ketapanrame Menurut Ekonomi Islam

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa. Guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa Mutiara Welirang di Desa Ketapanrame sebagaimana di uraikan sebelumnya, dapat membantu kehidupan masyarakat baik melalui ketersediaan air bersih, kebersihan lingkungan, pinjaman uang dan penyediaan lapangan pekerjaan baru sehingga BUMDes telah berperan aktif bagi masyarakat.

Keadaan ini sangat dianjurkan oleh agama karena BUMDesS telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya seperti firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمُومِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَلَّا تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalanghalangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Demikian juga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntut orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”

Namun jika kita teliti lebih dalam keberadaan BUMDes Mutiara Welirang memang banyak memberi kemudahan bagi masyarakat Desa Ketapanrame. Pengelolaan BUMDes Mutiara Welirang di Desa Ketapanrame ini dikatakan dikelola secara syariah. Dapat di ketahui unit usaha peminjaman uang di BUMDes Mutiara Welirang dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* dimana dana 100% dari *shahibul mal*, sedangkan untuk *mudharib* mengelola dana tersebut secara bebas dalam jenis usahanya. Dana yang dipinjamkan tanpa bunga speserpun saat dikembalikan, Unit Simpan Pinjam membebaskan nasabah untuk memberi imbalan atau tidak, dengan bentuk akad kerja samanya dilakukan di awal perjanjian sehingga tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Muzammil ayat 20 :

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

Artinya; “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik

dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Prinsip ekonomi Islam adalah prinsip utama yang membentuk kerangka atau struktur ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, oleh karena itu bagi umat Islam, kegiatan ekonomi harus dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Aturan dasar untuk melakukan diri sendiri secara ekonomi disediakan oleh prinsip-prinsip ekonomi. Kegiatan ekonomi manusia sebenarnya telah diatur oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Segala upaya kerjasama yang dijalin antara BUMDes Mutiara Welirang dengan masyarakat Desa Ketapanrame pada dasarnya dengan tujuan untuk saling mensejahterakan. Dalam sudut pandang Islam, kesejahteraan juga berorientasi kepada kemaslahatan masa depan. Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya dengan terpenuhinya materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan, karena pada dasarnya harta merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

Konsep kesejahteraan dalam islam dibahas dalam *Maqashid Syariah*. Kesejahteraan diartikan sebagai terwujudnya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hal ini dimaksudkan pada terpeliharanya tujuan syara' (*Maqashid Syariah*). Kesejahteraan dalam Islam diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu pemeliharaan agama (*ad-diin*), pemeliharaan jiwa (*an-nafs*), pemeliharaan akal (*al-aql*), pemeliharaan keturunan (*al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*al-mal*).

- Agama (*Ad-diin*)

Dari 1879 keluarga yang tinggal di Desa Ketapanrame mayoritas beragama Islam. BUMDes telah menyisihkan 5% dari pendapatannya untuk dana sosial. Dana tersebut disalurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, pendidikan, perbaikan rumah warga yang kurang layak, bantuan untuk acara keagamaan dan perbaikan rumah ibadah. Hal ini bisa menambah semangat masyarakat Desa Ketapanrame untuk beribadah, karena fasilitas yang ada sangat nyaman untuk digunakan. Termasuk juga dengan mudahnya mengakses air bersih yang suci untuk sarana beribadah.

Pinjaman di Unit Simpan Pinjam BUMDes Mutiara Welirang juga ikut andil meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghindarkan seseorang dari transaksi riba. Dengan mudahnya syarat peminjaman dan tanpa bunga menghindarkan masyarakat dari akad yang mengandung riba yang bisa mempengaruhi iman seseorang. Sesuai yang tertera dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

- Jiwa (*An-nafs*)

Kesehatan jiwa dan raga merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang tertera dalam *maqashid syariah*. Kesehatan dapat didapatkan dan dijaga salah satunya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih dan halal. Saat seseorang menjaga kesehatan tubuhnya, itu berarti orang tersebut telah menjaga hal yang dititipkan Allah SWT kepadanya. Konsumsi air bersih untuk hal apapun dapat juga dikatakan menjaga kesehatan tubuh. Upaya BUMDes untuk menyalurkan air bersih sampai ke rumah warga juga termasuk peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lingkungan yang bersih juga menjadi tanda kesehatan masyarakatnya. Dimana saat lingkungan yang bersih dari sampah dan kotoran, bibit penyakit tidak bisa berkembang. Selain itu, tidak jarang dalam sampah rumah tangga terdapat barang-barang yang najis. Sebagai umat Islam, menjaga diri dari hal-hal yang kotor dan najis merupakan suatu keharusan, karena bisa mempengaruhi kesucian diri saat beribadah. Menjaga lingkungan agar tetap bersih demi terwujudnya kesehatan diri sendiri dan orang lain juga termasuk menegakkan syariat Islam, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Said bin Abi Waqash yang berbunyi:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَظَهَرُوا الْفَتَنِيَّتُمْ

Artinya: "Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. Tirmidzi).

- Akal (*Al-aql*)

Di era sekarang pemerintah telah mewajibkan sekolah 12 tahun. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Lebih baik lagi jika bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Akan tetapi banyak hal yang mempengaruhi seseorang untuk tidak melanjutkan pendidikannya, salah satunya karena biaya.

Hadirnya BUMDes Mutiara Welirang setidaknya bisa memberi lapangan kerja baru untuk sebagian besar masyarakat Desa Ketapanrame. Saat mendapatkan pendapatan yang lebih layak, masyarakat bisa berfikir lebih jauh untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Peran Unit Pengelolaan Wisata BUMDes Mutiara Welirang dalam mengelola sektor pariwisata di Desa Ketapanrame bisa dirasakan banyak pihak, dengan terciptanya banyak

lapangan kerja sehingga bisa memotivasi masyarakat untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Karena menuntut ilmu merupakan satu kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا ذَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

- Keturunan (*An-nasl*)

Mempunyai keturunan yang sholih dan sholihah merupakan impian semua keluarga. Tempat kerja yang dekat dengan rumah, memudahkan orang tua untuk mengawasi perkembangan anaknya. Banyak para pekerja pabrik atau pekerja luar kota yang beralih menjadi pedagang di Taman Ghanjaran. Selain pendapatan yang menjanjikan mereka juga bersalan agar bisa dekat dengan keluarga. Bagi pekerja pabrik yang diharuskan bekerja 8-12 jam sehari dengan beberapa *sift* membuat banyak waktu untuk keluarga menjadi tersita. Saat menjadi pedagang di Taman Ghanjaran yang di kelola oleh Unit Pariwisata BUMDes Mutiara Welirang waktu mereka menjadi lebih fleksibel. Sehingga banyak ibu yang bisa mengawasi tumbuh kembang serta pendidikan anaknya sehingga menjadikan anak-anak mereka anak-anak yang berkualitas.

Harapan untuk mendapatkan keturunan yang baik dalam segala hal sesuai dengan bunyi surat Ali Imran ayat 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ .

Artinya: “Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”

- Harta (*Al-mal*)

Dalam sudut pandang Islam, kesejahteraan juga berorientasi kepada kemaslahatan masa depan. Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya dengan terpenuhinya materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan, karena pada dasarnya harta merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

Hadirnya BUMDes Mutiara Welirang menjadi angin segar bagi masyarakat Desa Ketapanrame untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak yang mendapatkan pekerjaan dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh unit-unit di BUMDes Mutiara Welirang. Banyak juga yang menjadikan usaha yang berdiri dibawah naungan BUMDes Mutiara Welirang menjadi pekerjaan tambahan. Ini artinya BUMDes Mutiara Welirang telah berkontribusi merubah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Saat masyarakat telah merasa kebutuhannya telah tercukupi dengan pekerjaannya sekarang, maka orang tersebut menjadi lebih tenang, tanpa merasa kebingungan untuk memikirkan kebutuhan esok hari dan seterusnya harus dicukupi dengan bekerja sebagai apa. Diharapkan saat sudah memiliki harta yang cukup, seseorang bisa lebih dekat dengan Allah SWT dan tidak terfikirkan untuk mencari nafkah melalui jalan yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

Dalam Islam kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Ilmuan Islam *AsSyathibi* membagi kebutuhan dasar menjadi kebutuhan dasar menjadi tiga yaitu *al-dharuriyah* (Kebutuhan Sekunder) dimana kebutuhan ini mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan bagi kehidupan manusia. Lima hal tersebut mutlak harus dipenuhi atau dimiliki setiap manusia. Memenuhi kebutuhan juga telah Allah firmankan pada Al-Qur'an Surat Fussilat ayat 10 yang berbunyi:

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِّن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لَيْلٌ نَّوَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِّن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لَيْلٌ نَّ

Artinya: “Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan (bagi penghuni)nya dalam empat masa, memadai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukannya.”

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan yang dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan dalam Islam yaitu ada tiga yakni *al-dharuriyyah* (kebutuhan primer), *ah-hijjayah* yaitu kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia untuk memudahkan kehidupannya, menghilangkan kesulitan dan menjadi pemelihara yang lebih

baik terhadap lima unsur pokok manusia. Dan *al-tshaniyyah* adalah kebutuhan perlengkapan atau telah mencapai dua kebutuhan yakni kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Dengan demikian masyarakat Desa Ketapanrame tetap taat pada aturan-aturan yang ada menurut Islam serta memenuhi kebutuhan menurut Islam. Dalam hal menjalankan pekerjaan atau menggunakan jasa dari unit-unit usaha yang dikelola BUMDes Mutiara Welirang ini tetap mengikuti syariat-syariat Islam.

4. KESIMPULAN

Peran dan kontribusi BUMDes Mutiara Welirang telah diwujudkan dengan adanya unit-unit yang sudah beroperasi, seperti pengelolaan air bersih sampai ke rumah warga, pengelolaan kebersihan lingkungan, pengelolaan kandang hewan ternak, kemudahan dalam melakukan pinjaman dan terbukanya lapangan kerja di sektor-sektor wisata. Kontribusi BUMDes dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu peningkatan pendapatan, kualitas pendidikan, kesehatan dan pola pengeluaran masyarakat. Peran maupun Kontribusi BUMDes Mutiara Welirang ini sudah bisa dikatakan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Ketapanrame, karena lebih dari setengah dari jumlah keluarga di Desa Ketapanrame telah merasakan peran dan kontribusi BUMDes Mutiara Welirang.

Peran dan kontribusi BUMDes Mutiara Welirang terhadap kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan materi saja tetapi juga non materi. Pinjaman di Unit Simpan Pinjam yang tanpa bunga berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam yang melarang adanya riba'. Dimudahkannya mengakses air bersih menjadi salah satu penunjang seseorang untuk melaksanakan ibadah. Kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu indikator keimanan seseorang. Segala output dari unit-unit di BUMDes Mutiara Welirang bisa dikatakan telah memenuhi maqashid syariah sebagai indikator kesejahteraan menurut ekonomi Islam yakni pemeliharaan agama (*ad-diin*), pemeliharaan jiwa (*an-nafs*), pemeliharaan akal (*al-aql*), pemeliharaan keturunan (*al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*al-mal*).

DAFTAR REFERENSI

- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Bahrul Rohman. (2023, 23 Januari). Wawancara. Ketapanrame.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Djamil, F. (2013). *Hukum ekonomi Islam*. Sinar Grafika.

- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v24i1.455>
- Haneef, M. A. (2005). A critical survey of Islamization of knowledge. *IIUM Journal of Economics and Management*, 13(2), 1–28.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). Wiley Finance.
- Islahi, A. A. (2009). *History of Islamic economic thought: Contributions of Muslim scholars to economic thought and analysis*. Edward Elgar.
- Karim, A. A. (2004). *Ekonomi mikro Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023, 1 Februari). *BUMDes*. <https://bumdes.kemendesa.go.id/>
- Khaddafi, M., dkk. (2016). *Akuntansi syariah*. Madenatera.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2005). *Panduan pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan urutan bab, pasal, dan ayat*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Mannan, M. A. (1992). *Islamic economics: Theory and practice*. Islamic Academy.
- Mastuki, H. S. (2022, 20 Desember). *Menjadi muslim, menjadi Indonesia (Kilas balik Indonesia menjadi bangsa muslim terbesar)*. Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a>
- Muhammad Quraisy, dkk. (2020). *Laporan perkembangan ekonomi syariah daerah 2019–2020*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Nasution, A. (2006). *Islam dan ilmu pengetahuan: Paradigma epistemologi Islam*. Gema Insani.
- Nur Dinah Fauziah, dkk. (2019). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Literasi Nusantara.
- P3EI. (2015). *Ekonomi Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Penjelasan atas Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Prihatin, R. B. (2018). *BUMDes dan kesejahteraan masyarakat desa*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Rivai, V., & Buchari, A. (2009). *Islamic economy*. Bumi Aksara.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1–48.
- Zulman, B. (2019). Otonomi desa: Konsepsi teoritis dan legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1), 1–10.